



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 116/PID.B /An/2013/PN.SGT

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **XXX BIN XXX;**

Tempat lahir : Kemingking Dalam ;

Umur / Tanggal Lahir : 17 Tahun / 29 Januari 1996 ;

Jenis kelamin : Laki-laki;

K e b a n g s a a n : Indonesia;

Tempat tinggal : RT. XX Kemingking Dalam, Kec. Taman Rajo, Kab. Muaro Jambi ;

A g a m a : I s l a m ;

Pekerjaan : Pelajar ;

Terdakwa ditahan, sejak ;

1. Penyidik POLRI, sejak tanggal 23 Oktober 2013 s/d tanggal 12 Nopember 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Nopember 2013 s/d tanggal 21 Nopember 2013 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Nopember 2013 s/d tanggal 30 Nopember 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 26 Nopember 2013 s/d tanggal 10 Desember 2013 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 11 Desember 2013 s/d tanggal 9 Januari 2014 ;

Terdakwa didampingi oleh BAPAS dan Orangtuanya ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca :

Halaman 1 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Putusan pemeriksaan pendahuluan dalam perkara yang bersangkutan ;
2. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa Nomor : B-1716/N.5.18/Epp.2/11/2013, tertanggal 26 Nopember 2013 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengeti ;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor : 116/Pen.Pid/2013/PN.SGT, tertanggal 26 Nopember 2013 tentang Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
4. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sengeti Nomor : 116/Pen.Pid/2013/PN.SGT, tertanggal 26 Nopember 2013 tentang Penetapan hari persidangan pertama perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan terdakwa;

Telah memeriksa barang bukti (*Corpus delictie*) yang diajukan dalam persidangan;

Telah mendengar pula Tuntutan Pidana (*Requisitor*) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa **XXX Bin XXX** terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana yang diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke 5 KUHP seperti terurai dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa **XXX Bin XXX** berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kawat yang diikat dengan tali rapih warna biru;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vega ZR warna hitam No. Pol. BH 6244 NF berikut STNK;
 - 1 (satu) helai kaos oblong warna hitam lengan pendek merk "Rider"
 - 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru merk QIYU jeans;

(Dipergunakan dalam berkas perkara An. XXX Bin XXX) ;

Halaman 2 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum, terdakwa telah menyampaikan permohonan secara lisan, memohon keringanan hukuman karena terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di depan persidangan atas dakwaan tunggal sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **XXX Bin XXX** bersama dengan **XXX Bin XXX** (dalam penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2013 bertempat di Ruang Tata Usaha SMKN 03 Kab. Muaro Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, sekira pukul 12.30 Wib terdakwa bersama **XXX Bin XXX** (dalam penuntutan terpisah) pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna hitam tanpa nomor polisi milik **XXX BIN XXX** selanjutnya diperjalanan mereka bersepakat untuk mencuri lalu mereka menuju kearah SMK XXXX Muaro Jambi bertempat di Rt. XX Desa Kemingking Dalam Kec. Taman Rajo Kab. Muaro Jambi, dan memarkirkan sepeda motor tersebut diantara ruang kelas dan ruang kantor guru, kemudian terdakwa dan **XXX BIN XXX** berjalan kaki menuju kebelakang kantor guru sambil melihat/memperhatikan bagian jendela dan ternyata diantara jendela tersebut ada jendela tidak dipaku lalu terdakwa dan **XXX BIN XXX** mendekati jendela tersebut lalu

Halaman 3 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membuka jendela ruangan kantor dan membuka kunci grendel jendela dengan memasukkan tangan terdakwa melalui ventilasi bagian atas jendela dan mengaitkan kunci grendel jendela bagian dalam ruangan tersebut dengan menggunakan kawat digulung menjadi bulat (sling) sudah disiapkan sebelumnya oleh XXX BIN XXX. Setelah posisi kawat bulat/sling mengait pada grendel pintu jendela bagian dalam ruangan kemudian terdakwa tarik tali sambungan kawat tersebut sehingga jendela terbuka selanjutnya XXX BIN XXX membuka daun jendela dan memegangnya kearah atas sehingga terdakwa bisa masuk kedalam ruangan kantor sedangkan XXX BIN XXX menjaga diluar, selanjutnya terdakwa berusaha mencari barang-barang lalu terdakwa masuk kedalam ruangan Tata Usaha kantor dan melihat almari dan terdakwa berusaha membuka laci-laci almari tersebut dan terdakwa tanpa seijin pemiliknya mengambil 1(satu) Unit Laptop merk Zirek warna biru dengan ukuran 14 inchi dan 1 (satu) sangek asoi warna hitam yang berisikan bet pangkat pengenal siswa dan sepatu dinas siswa sebanyak 7 (tujuh) pasang kemudian mereka pergi dengan membawa barang-barang tersebut keluar melalui jendela yang terbuka ;

- Pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2013 terdakwa dan XXX BIN XXX ditangkap oleh pihak Kepolisian Polsek Maro Sebo untuk proses lebih lanjut ;
- Atas perbuatan terdakwa Pihak sekolah SMKN 3 Muaro Jambi mengalami kerugian sebesar Rp.5.260.000,- (lima juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) ;-

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 dan ke-5 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan argumentasi Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi, kemudian disumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi (SAKSI I), S.Pd Bin XXXX XXXX :

Halaman 4 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi pada saat memberikan keterangan di persidangan ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya berdasarkan apa yang saksi alami, saksi lihat sendiri dan saksi dengar sendiri ;

- Bahwa menurut pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013 sekira pukul 16.00 Wib bertempat SMK XXXX Muaro Jambi bertempat di Rt. XX Desa Kemingking Dalam Kec. Taman Rajo Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pada hari Jum'at tanggal 17 Oktober 2013 setelah saksi melaporkan adanya kehilangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung;
- Bahwa pada kejadian itu setelah pulang sekolah dan keadaan sepi;
- Bahwa saksi mengetahui setelah kejadian dan melihat bahwa benar para pelaku masuk dengan membuka jendela ruangan Tata Usaha dengan cara dirusak/dicongel ;
- Bahwa menurut saksi barang yang hilang berupa 1 (satu) sangke asoi warna hitam yang berisikan bet pangkat pengenalan siswa, 7 (tujuh) pasang sepatu dinas, barang – barang tersebut sangat digunakan bagi murid-murid sedangkan 1(satu) Unit Laptop merk Zirek warna biru dengan ukuran 14 inchi selalu digunakan sebagai inpetaris kantor ruang tata usaha;
- Bahwa saksi perwakilan dari pihak sekolah;
- Bahwa atas kejadian tersebut pihak yang dirugikan adalah SMK. XXXX Muaro Jambi;
- Bahwa menurut saksi, para pelaku mengambil barang berupa : 7 (tujuh) pasang sepatu dinas dan 1(satu) Unit Laptop merk Zirek warna biru dengan ukuran 14 inchi yang berada didalam almari;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke Pihak Kepolisian Polsek Maro Sebo;
- Bahwa Pihak SMK XXXX Muaro Jambi dirugikan sebesar Rp. kerugian sebesar Rp.5.260.000,- (lima juta dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Keterangan tersebut dibenarkan oleh terdakwa ;

Halaman 5 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Saksi (SAKSI I) Bin XXXX

- Bahwa saksi pada saat memberikan keterangan di persidangan ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya berdasarkan apa yang saksi alami, saksi lihat sendiri dan saksi dengar sendiri.
 - Bahwa menurut pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013 sekira pukul 16.00 Wib bertempat SMK XXXX Muaro Jambi bertempat di Rt. XX Desa Kemingking Dalam Kec. Taman Rajo Kab. Muaro Jambi
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung;
 - Bahwa saksi ditelepon dari pihak sekolah yaitu saksi (SAKSI I) mengatakan barang-barang milik sekolah telah hilang;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah kejadian para pelaku masuk dengan membuka jendela ruangan Tata Usaha;
 - Bahwa menurut saksi barang yang hilang berupa 1 (satu) sangke asoi warna hitam yang berisikan bet pangkat pengenalan siswa, 7 (tujuh) pasang sepatu dinas,
 - Bahwa terakhir saksi melihat barang tersebut disimpannya sebelum saksi pergi, namun kuncinya terletak didekat almari tersebut;
 - Bahwa benar atas kejadian tersebut pihak yang dirugikan adalah SMK. XXXX Muaro Jambi;
 - Bahwa menurut saksi, para pelaku mengambil 7 (tujuh) pasang sepatu dinas dan 1(satu) Unit Laptop merk Zirek warna biru dengan ukuran 14 inchi yang berada didalam almari tanpa seijin saksi karena saksi orang sebagai penanggung jawab atas barang tersebut;
 - Bahwa atas kejadian tersebut Pihak SMK XXXX Muaro Jambi dirugikan sebesar Rp. kerugian sebesar Rp.5.260.000,- (lima juta dua ratus enam puluh ribu rupiah)
- Keterangan tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

3. Saksi XXX Bin XXX :

Halaman 6 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi pada saat memberikan keterangan di persidangan ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya;

- Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa pada saat terdakwa pulang sekolah bertempat di bengkel di Desa Kemingking Dalam;
- Bahwa saksi bersama terdakwa bersepakat untuk melakukan pencurian dan menuju ke SMK XXXX Muaro Jambi bertempat di Rt. XX Desa Kemingking Dalam Kec. Taman Rajo Kab. Muaro Jambi
- Bahwa menurut saksi mempunyai ide adalah terdakwa;
- Bahwa menurut saksi 1 (satu) unit unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna hitam tanpa nomor polisi milik saksi yang digunakan untuk pergi ke lokasi tersebut;
- Bahwa saksi merangkai kawat digulung menjadi bulat (sling) dan dimasukkan kedalam pergelangan saksi selanjutnya pergi bersama terdakwa menuju SMK. XXXX Muaro Jambi;
- Bahwa saksi menunggu diluar sedangkan terdakwa masuk kedalam ruang tu SMK. XXXX Muaro Jambi;
- Bahwa pada saat terdakwa masuk kedalam ruang sekolah saksi memengangi jendela yang sudah terbuka lalu terdakwa masuk;
- Bahwa menurut saksi terdakwa mengambil 1 (satu) sangke asoi warna hitam yang berisikan bet pangkat pengenalan siswa dan 1 (satu) Unit Laptop merk Zirek warna biru dengan ukuran 14 inchi;
- Bahwa menurut saksi, setelah diluar terdakwa membuang 1 (satu) sangke asoi warna hitam yang berisikan bet pangkat pengenalan siswa kedalam semak-semak;
- Bahwa menurut saksi terdakwa tidak mengambil 7 (tujuh) pasang sepatu dinas;
- Bahwa setelah itu saksi membuka jendela kaca lalu terdakwa keluar dengan membawa barang-barang tanpa seizin pemiliknya yaitu SMK. XXXX Muaro Jambi;
- Bahwa menurut saksi, terdakwa mengambil 1 (satu) sangke asoi warna hitam yang berisikan bet pangkat pengenalan siswa selanjutnya dijual dan uangnya dibagi 2 bersama dengan terdakwa;

Halaman 7 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keterangan tersebut diberikan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa dipesidangan juga telah didengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada saat memberikan keterangan di persidangan ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa terdakwa melakukan mengambil sesuatu barang pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013 sekira pukul 16.30 Wib bertempat bertempat bertempat di Rt. XX Desa Kemingking Dalam Kec. Taman Rajo Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa menurut terdakwa pada saat pulang sekolah terdakwa bertemu dengan saksi XXX BIN XXX di bengkel bertempat di Desa Kemingking Dalam;
- Bahwa terdakwa dan saksi XXX BIN XXX mengendrai motornya masing-masing;
- Bahwa terdakwa dan saksi XXX BIN XXX bersepakat untuk melakukan pencurian dan menuju ke SMK XXXX Muaro Jambi bertempat di Rt. XX Desa Kemingking Dalam Kec. Taman Rajo Kab. Muaro Jambi
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama dengan saksi XXX BIN XXX;
- Bahwa terdakwa menuju ke TKP menggunakan 1 (satu) unit unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna hitam tanpa nomor polisi milik XXX BIN XXX;
- Bahwa terdakwa menggunakan kawat digulung menjadi bulat (sling) sudah disiapkan sebelumnya oleh XXX BIN XXX untuk mengait pada grendel pintu jendela bagian dalam ruangan TU SMK. XXXX Muaro Jambi;
- Bahwa menurut terdakwa, saksi XXX BIN XXX mengangkat daun jendela lalu terdakwa masuk kedalam ruangan TU SMK. XXXX Muaro Jambi, kemudian saksi XXX BIN XXX menjaga diluar;
- Bahwa pada saat terdakwa didalam ruangan TU terdakwa melihat almari yang kuncinya tergantung dialmari tersebut lalu terdakwa mengambil 1(satu) Unit Laptop merk Zirek warna biru dengan ukuran 14 inchi dan 1 (satu) sangke asoi warna hitam yang berisikan bet pangkat pengenalan siswa:
- Bahwa menurut saksi, terdakwa tidak mengambi 7 (tujuh) pasang sepatu dinas;

Halaman 8 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa menurut terdakwa 1 (satu) sangke asoi warna hitam yang berisikan bet pangkat pengenalan siswa dibuang terdakwa kesemak-semak sedangkan 1 (satu) Unit Laptop merk Zirek warna biru dengan ukuran 14 inchi dijual dan uangnya dibagi 2 bersama dengan saksi XXX BIN XXX;

- Bahwa menurut terdakwa barang-barang yang diambil tanpa seijin dari pemiliknya yaitu SMK. XXXX Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa didepan persidangan dihadirkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) potong kawat yang diikat dengan tali rapih warna biru ;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vega ZR warna hitam No. Pol. BH 6244 NF berikut STNK ;
- 1 (satu) helai kaos oblong warna hitam lengan pendek merk "Rider" ;
- 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru merk QIYU jeans ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan dalam Surat dakwaan Penuntut umum, maka terlebih dahulu haruslah dipenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang tercantum dalam Surat Dakwaan yang telah diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa *in casu* didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;

Halaman 9 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

6. Dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad.1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah setiap orang selaku subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **XXX Bin XXX** telah membenarkan surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan dan sesuai dengan keterangan saksi-saksi, petunjuk, serta keterangan terdakwa. Dalam persidangan dapat diketahui terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur "**Barangsiapa**" telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang :

Menimbang, bahwa unsur ini dapat diartikan sebagai suatu kegiatan atau aktivitas dari subjek / pelaku terhadap suatu benda atau kebendaan sehingga kebendaan dimaksud berpindah tempat atau ada dalam penguasaannya. Sedangkan barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, sekira pukul 12.30 Wib terdakwa bersama **XXX Bin XXX** (dalam penuntutan terpisah) pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna hitam tanpa nomor polisi milik **XXX BIN XXX** selanjutnya diperjalanan mereka bersepakat untuk mencuri lalu mereka menuju kearah SMK XXXX

Halaman 10 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Muaro Jambi bertempat di R. XX Desa Kemingking Dalam Kec. Taman Rajo Kab. Muaro Jambi, dan memikirkan sepeda motor tersebut diantara ruang kelas dan ruang kantor guru, kemudian terdakwa dan XXX BIN XXX berjalan kaki menuju kebelakang kantor guru sambil melihat/memperhatikan bagian jendela dan ternyata diantara jendela tersebut ada jendela tidak dipaku lalu terdakwa dan XXX BIN XXX mendekati jendela tersebut lalu terdakwa memanjat jendela ruangan kantor dan membuka kunci grendel jendela dengan memasukkan tangan terdakwa melalui ventilasi bagian atas jendela dan mengaitkan kunci grendel jendela bagian dalam ruangan tersebut dengan menggunakan kawat digulung menjadi bulat (sling) sudah disiapkan sebelumnya oleh XXX BIN XXX, Setelah posisi kawat bulat/sling mengait pada grendel pintu jendela bagian dalam ruangan kemudian terdakwa tarik tali sambungan kawat tersebut sehingga jendela terbuka selajutnya XXX BIN XXX membuka daun jendela dan memegangnya kearah atas sehingga terdakwa bisa masuk kedalam ruangan kantor sedangkan XXX BIN XXX menjaga diluar, selanjutnya terdakwa berusaha mencari barang-barang lalu terdakwa masuk kedalam ruangan Tata Usaha kantor dan melihat almari dan terdakwa berusaha membuka laci-laci almari tersebut dan terdakwa tanpa seijin pemiliknya mengambil 1(satu) Unit Laptop merk Zirek warna biru dengan ukuran 14 inchi dan 1 (satu) sangke asoi warna hitam yang berisikan bet pangkat pengenalan siswa dan sepatu dinas siswa sebanyak 7 (tujuh) pasang kemudian mereka pergi dengan membawa barang-barang tersebut keluar melalui jendela yang terbuka ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur **“mengambil sesuatu barang”** telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan ;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain :

Menimbang, bahwa unsur ini menyatakan bahwa barang yang dicuri tersebut sebagian atau seluruhnya haruslah kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, sekira pukul 12.30 Wib terdakwa bersama **XXX Bin XXX** (dalam penuntutan terpisah) pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna hitam tanpa nomor polisi milik XXX BIN XXX selanjutnya diperjalanan mereka bersepakat untuk mencuri lalu mereka menuju kearah SMK XXXX

Halaman 11 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Muaro Jambi bertempat di R. XXX Desa Kemingking Dalam Kec. Taman Rajo Kab. Muaro Jambi, dan memikirkan sepeda motor tersebut diantara ruang kelas dan ruang kantor guru, kemudian terdakwa dan XXX BIN XXX berjalan kaki menuju kebelakang kantor guru sambil melihat/memperhatikan bagian jendela dan ternyata diantara jendela tersebut ada jendela tidak dipaku lalu terdakwa dan XXX BIN XXX mendekati jendela tersebut lalu terdakwa memanjat jendela ruangan kantor dan membuka kunci grendel jendela dengan memasukkan tangan terdakwa melalui ventilasi bagian atas jendela dan mengaitkan kunci grendel jendela bagian dalam ruangan tersebut dengan menggunakan kawat digulung menjadi bulat (sling) sudah disiapkan sebelumnya oleh XXX BIN XXX, Setelah posisi kawat bulat/sling mengait pada grendel pintu jendela bagian dalam ruangan kemudian terdakwa tarik tali sambungan kawat tersebut sehingga jendela terbuka selajutnya XXX BIN XXX membuka daun jendela dan memegangnya kearah atas sehingga terdakwa bisa masuk kedalam ruangan kantor sedangkan XXX BIN XXX menjaga diluar, selanjutnya terdakwa berusaha mencari barang-barang lalu terdakwa masuk kedalam ruangan Tata Usaha kantor dan melihat almari dan terdakwa berusaha membuka laci-laci almari tersebut dan terdakwa tanpa seijin pemiliknya mengambil 1(satu) Unit Laptop merk Zirek warna biru dengan ukuran 14 inchi dan 1 (satu) sangke asoi warna hitam yang berisikan bet pangkat pengenalan siswa dan sepatu dinas siswa sebanyak 7 (tujuh) pasang kemudian mereka pergi dengan membawa barang-barang tersebut keluar melalui jendela yang terbuka ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur **“yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”** telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan ;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut *Arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku

Halaman 12 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, sekira pukul 12.30 Wib terdakwa bersama **XXX Bin XXX** (dalam penuntutan terpisah) pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna hitam tanpa nomor polisi milik XXX BIN XXX selanjutnya diperjalanan mereka bersepakat untuk mencuri lalu mereka menuju kearah SMK XXXX Muaro Jambi bertempat di Rt. XX Desa Kemingking Dalam Kec. Taman Rajo Kab. Muaro Jambi, dan memakirkan sepeda motor tersebut diantara ruang kelas dan ruang kantor guru, kemudian terdakwa dan XXX BIN XXX berjalan kaki menuju kebelakang kantor guru sambil melihat/memperhatikan bagian jendela dan ternyata diantara jendela tersebut ada jendela tidak dipaku lalu terdakwa dan XXX BIN XXX mendekati jendela tersebut lalu terdakwa memanjat jendela ruangan kantor dan membuka kunci grendel jendela dengan memasukkan tangan terdakwa melalui ventilasi bagian atas jendela dan mengaitkan kunci grendel jendela bagian dalam ruangan tersebut dengan menggunakan kawat digulung menjadi bulat (sling) sudah disiapkan sebelumnya oleh XXX BIN XXX, Setelah posisi kawat bulat/sling mengait pada grendel pintu jendela bagian dalam ruangan kemudian terdakwa tarik tali sambungan kawat tersebut sehingga jendela terbuka selajutnya XXX BIN XXX membuka daun jendela dan memeganginya kearah atas sehingga terdakwa bisa masuk kedalam ruangan kantor sedangkan XXX BIN XXX menjaga diluar, selanjutnya terdakwa berusaha mencari barang-barang lalu terdakwa masuk kedalam ruangan Tata Usaha kantor dan melihat almari dan terdakwa berusaha membuka laci-laci almari tersebut dan terdakwa tanpa seijin pemiliknya mengambil 1(satu) Unit Laptop merk Zirek warna biru dengan ukuran 14 inchi dan 1 (satu) sangke asoi warna hitam yang berisikan bet pangkat pengenalan siswa dan sepatu dinas siswa sebanyak 7 (tujuh) pasang kemudian mereka pergi dengan membawa barang-barang tersebut keluar melalui jendela yang terbuka ;

Halaman 13 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 5 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan jelas sekali diketahui bahwa baik sebagian ataupun seluruhnya bukanlah milik terdakwa melainkan milik pihak SMK XXXX Muaro Jambi bertempat di Rt. XX Desa Kemingking Dalam Kec. Taman Rajo Kab. Muaro Jambi, dengan cara terdakwa bersama dengan XXX BIN XXX tanpa seijin pemiliknya mengambil 1(satu) Unit Laptop merk Zirek warna biru dengan ukuran 14 inchi dan 1 (satu) sangke asoi warna hitam yang berisikan bet pangkat pengenalan siswa dan sepatu dinas siswa sebanyak 7 (tujuh) pasang kemudian mereka pergi dengan membawa barang-barang tersebut keluar dari ruang TU SMK XXXX Muaro Jambi melalui jendela yang terbuka.

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan ;

Ad.6. Unsur Dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa fakta persidangan jelas sekali diketahui bahwa baik sebagian ataupun seluruhnya bukanlah milik terdakwa melainkan milik pihak SMK XXXX Muaro Jambi bertempat di Rt. XX Desa Kemingking Dalam Kec. Taman Rajo Kab. Muaro Jambi, lalu terdakwa dan saksi XXX BIN XXX kemudian terdakwa dan XXX BIN XXX berjalan kaki menuju kebelakang kantor guru sambil melihat/memperhatikan bagian jendela dan ternyata diantara jendela tersebut ada jendela tidak dipaku lalu terdakwa dan XXX BIN XXX mendekati jendela tersebut lalu terdakwa memanjat jendela ruangan kantor dan membuka kunci grendel jendela dengan memasukkan tangan terdakwa melalui ventilasi bagian atas jendela dan mengaitkan kunci grendel jendela bagian dalam ruangan tersebut dengan menggunakan kawat digulung menjadi bulat (sling) sudah disiapkan sebelumnya oleh XXX BIN XXX, Setelah posisi kawat bulat/sling mengait pada grendel pintu jendela bagian dalam ruangan kemudian terdakwa tarik tali sambungan kawat tersebut sehingga jendela terbuka selajutnya XXX BIN XXX membuka daun jendela dan memegangnya kearah atas sehingga

Halaman 14 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdakwa bisa masuk kedalam ruangan kantor sedangkan XXX BIN XXX menjaga diluar, selanjutnya terdakwa berusaha mencari barang-barang lalu terdakwa masuk kedalam ruangan Tata Usaha kantor dan melihat almari dan terdakwa berusaha membuka laci-laci almari tersebut dan terdakwa tanpa seijin pemiliknya mengambil 1(satu) Unit Laptop merk Zirek warna biru dengan ukuran 14 inchi dan 1 (satu) sangke asoi warna hitam yang berisikan bet pangkat pengenalan siswa dan sepatu dinas siswa sebanyak 7 (tujuh) pasang kemudian mereka pergi dengan membawa barang-barang tersebut keluar melalui jendela yang terbuka ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa maupun keterangan Saksi-Saksi diperkuat keterangan wali dan BAPAS, Terdakwa baru berusia 17 (Tujuh belas) tahun pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut, maka kepadanya di perlakukan undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dimana Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak di bunyikan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (Delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (Delapan belas) tahun dan belum pernah menikah ;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Pengadilan Anak tersebut, terdapat perbedaan penjatuhan pidana, Dimana dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dibunyikan "Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal sebagaimana dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama $\frac{1}{2}$ (Satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa dan dalam Pasal 28 ayat (1) disebutkan " Pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal paling banyak $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa" ;

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan umum atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak di jelaskan bahwa pembedaan perlakuan ancaman yang diatur dalam undang-undang ini dimaksudkan untuk lebih

Halaman 15 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
melindungi dan mengayomi anak tersebut agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang ;

Menimbang, bahwa anak adalah aset bangsa yang perlu dilindungi agar dapat menjadi penyangga bangsa di masa depan, maka pemidanaan yang di jatuhkan kepada seorang anak yang terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana bukan bersifat pembalasan atas perbuatannya namun haruslah berupa suatu pembinaan sehingga anak tersebut dapat memperbaiki diri sehingga berguna bagi bangsa dan masyarakatnya di masa depan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim berpendapat selama persidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana yang dapat berupa alasan pemaaf dan alasan pembenar, yang dapat membenarkan perbuatan terdakwa tersebut secara hukum, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya dan oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut :

Hal-Hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban.

Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa masih anak-anak ;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga merupakan *treatment* komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan

Halaman 16 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa pada sisi lain aspek pemidanaan ini adalah dipandangnya keluarga terdakwa sebagai korban dan harus menanggung akibat dari perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka menurut hemat Hakim berkaitan terhadap pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini dipandang telah layak, patut dan adil dengan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka kepada terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara (*gerechtskosten*);

Mengingat, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan ketentuan dalam KUHP, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **XXX Bin XXX** terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan ;
 2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa **XXX Bin XXX** berupa pidana penjara selama **5 (lima) bulan**
 3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kawat yang diikat dengan tali rapih warna biru ;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vega ZR warna hitam No. Pol. BH 6244 NF berikut STNK ;
 - 1 (satu) helai kaos oblong warna hitam lengan pendek merk "Rider" ;
 - 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru merk QIYU jeans
- ;Dipergunakan dalam berkas perkara an. XXX Bin XXX ;**

Halaman 17 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sengeti pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2013 oleh kami, **BAGA PASARIBU, SH**, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh **SYAFRUDIN, SH,.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **OKTARINI PRIHANTI S.H.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengeti, BAPAS, Orangtua Terdakwa dan Terdakwa ;

Hakim

BAGA PASARIBU, S.H.,

Panitera Pengganti

SYAFRUDIN, SH,.

Halaman 18 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)